



**PUTUSAN**

**NOMOR : 577 /PID/2011/PT-MDN**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **SURIAT.**  
Tempat lahir : Tanjung Leidong.  
Umur/Tgl.Lahir : 64 Tahun / 27 Juli 1946.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Dusun Pardamean Stobal, Desa Teluk Pulau Luar,  
Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Bertani.  
Pendidikan : SMP (Tamat).

----- Terdakwa ditahan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Desember 2010 s/d tanggal 25 Desember 2010 ;----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2010 s/d tanggal 04 Februari 2011 ;-----
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat I sejak tanggal 05 Februari 2011 s/d tanggal 06 Maret 2011 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat II sejak tanggal 07 Maret 2011 s/d tanggal 05 April 2011 ;-----
5. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2011 s/d tanggal 12 April 2011 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 06 April 2011 s/d tanggal 05 Mei 2011 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 06 Mei 2011 s/d

tanggal .....

tanggal 04 Juli 2011 ;-----

8. Ketua Pengadilan Tinggi Medan I sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d 03 Agustus 2011 ;-----

-----

9. Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d 02 September 2011 ;-----

10. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 Agustus 2011 s/d 22 September 2011 ;-----

11. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 23 September 2011 s/d 21 November 2011 ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca : -----

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

-----

**DAKWAAN :** -----

**PRIMAIR :** -----

----- Bahwa Terdakwa Suriat bersama-sama dengan Slamet Parhusip, Julkarnaen Dalimunthe, Barang Manahan Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), Amani Binsar Simorangkir, Sapri, Udik Rok dan Udin Jahe (belum tertangkap / DPO) pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2010 bertempat dilokasi tambak udang Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kec, Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **“Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang, karena pembunuhan biasa, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Ahmad Syah Als. Ao yang merupakan Mandor Tambak yang berada dibangunan walet lokasi tambak udang melihat korban Luter Siahaan melintas diareal pertambakan, kemudian saksi Ahmad Syah

Als. ....

Als. Ao yang tidak kenal dengan korban menegur korban Luter Siahaan dengan berkata “kau siapa dan mau kemana” namun korban Luter Siahaan diam saja malah melanjutkan perjalanannya melewati saksi Ahmad Syah Als. Ao ;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi Siam pun yang sedang melintas melihat korban Luter Siahaan yang tidak dikenalnya, dan saat ditegur korban Luter Siahaan tetap diam selanjutnya karena korban Luter Siahaan diam saja saksi Siam pun merasa curiga lalu membawa korban Luter Siahaan ketempat Mandor di bangunan walet ;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Syah Als. Ao menghubungi Terdakwa Suriat yang merupakan Kepala Dusun setempat melalui handphone dan menyuruh saksi Suheri Als. Heri untuk melaporkan kejadian adanya orang asing yang bukan merupakan masyarakat setempat masuk kedalam areal pertambakan kepada Kepala Lorong saksi Basa Siagian yang saat itu bersama saksi Barang Manahan Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tenda biru yang jaraknya 1 km dari tempat kejadian perkara ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah mendengar kabar dari saksi Suheri Als. Heri, selanjutnya saksi Basa Siagian dan saksi Barang Manahan Simbolon pun berjalan menuju tempat kejadian perkara ;-----

----- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit setelah saksi Amad Syah Als. Ao melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemerintah setempat lalu datanglah Sapri (DPO) bersama-sama tiga orang yang tidak dikenal menghampiri korban Luter Siahaan yang sedang duduk dibangku bangunan walet sambil bertanya identitas korban Luter Siahaan, namun korban Luter Siahaan tetap diam saja sehingga Sapri merasa kesal lalu menampar dan meninju wajah korban Luter Siahaan, lalu korban Luter Siahaan yang masih tetap diam saja / tidak mengeluarkan kata-kata berdiri dan menaikkan kedua tangannya menutupi wajahnya dari pukulan Sapri hingga korban Luter Siahaan terduduk ditanah ;-----

----- Bahwa ....

----- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Basa Siagian dan saksi Barang Manahan Simbolon yang ternyata diikuti oleh beberapa orang laki-laki (masyarakat ramai) lalu saksi Ahmad Syah pun menyerahkan korban kepada saksi Basa Siagian, selanjutnya saksi Basa Siagian bertanya kepada korban Luter Siahaan tentang identitasnya, namun korban Luter Siahaan tidak menjawab ;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi Barang Manahan yang berada ditempat kejadian dan mendengar dari masyarakat ramai bahwa korban Luter Siahaan melawan, sehingga saksi Barang Manahan mengatakan “kalau melawan ikat saja” ;-----

-

----- Bahwa perkataan yang dilontarkan saksi Barang Manahan yang mengatakan “kalau melawan ikat saja” sehingga saksi Amani Binsar yang mendengar mengikat kedua kaki korban Luter Siahaan dengan menggunakan tali nilon ;-----

----- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tiba ditempat kejadian dan melihat korban Luter Siahaan dikelilingi masyarakat ramai, sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlarian meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa masih tetap ditempat kejadian ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Mr. X meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 diperiksa korban Mr. X pada tanggal 13 Desember 2010 oleh dr. Reinhard J. D. Hutahean, S. H., Sp. F dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dengan hasil pemeriksaan : ---

Identifikasi Umum : -----

- Dijumpai sesosok mayat seorang laki-laki, tidak dikenal, dalam keadaan membusuk, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut ;-----

## Pemeriksaan Bagian Luar.

I. Kepala :

I. 1. Bagian yang ditumbuhi rambut : -----

- Bentuk .....

- Bentuk kepala simetris, rambut hitam lurus berukuran panjang rambut depan 4 cm, samping 2 cm, belakang 2 cm dan sudah mudah dicabut ;-----
- Dijumpai memar pada kepala bagian belakang tepat di garis tengah tubuh berukuran panjang 8,2 cm lebar 5,6 cm ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tengkorak ;-----

I. 2. Dahi : -----

- Dijumpai luka lecet pada dahi kanan berjarak 1,5 cm dari garis tengah tubuh yang memanjang kepipi hingga ke sudut bibir kanan, berukuran panjang 18 cm, lebar 5 cm ;-----
- Tidak dijumpai tanda-tanda patah tulang dahi ;-----

I. 3. Pipi : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada pipi kanan yang menyatu dengan luka di dahi kanan ;-----
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 2,5 cm dari sudut bibir kiri dan 2,5 dari sudut mata kiri sisi luar hingga daun telinga kiri, berukuran panjang 13 cm, lebar 11 cm ;-----
- Dijumpai luka lecet pada pipi kiri, berjarak 1,5 cm dari pangkal telinga kiri dan 6,5 cm dari sudut bibir kiri, berukuran panjang 7 cm, lebar 1,5 cm ;-----
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda tulang pipi ;---

#### I. 4. Mata kanan dan kiri : -----

- Dijumpai kedua mata tertutup dan kedua bola mata keruh ;---
- Dijumpai luka robek pada alis mata kiri sisi dalam, berukuran panjang 2 cm, lebar 1 cm dalam 0,7 cm tepi tak berukuran, sudut tumpul, dijumpai resapan darah di sekitar luka ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang bola mata ;-----

#### I. 5. Hidung : -----

- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang hidung ;-----

#### I. 6. Telinga kanan dan kiri : -----

- Dijumpai .....  
  - Dijumpai memar pada seluruh daun telinga kanan, disertai luka robek setentangnya berukuran 2,5 cm, lebar 1 cm, dalam 0,2 cm, tepi tidak rata, sudut tumpul, dijumpai resapan darah sekitar luka ;-----

#### I. 7. Mulut : -----

- Dijumpai luka lecet pada sudut bibir kiri, berukuran panjang 2 cm, lebar 0,5 cm ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda tulang rahang atas

#### I. 8. Daggu : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet pada dagu kiri, mulai dari garis tubuh, berjarak 4 cm dibawah bibir, berukuran panjang 6 cm, lebar 2,4 cm ;-----
- Tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda patah tulang rahang bawah ;-----

II. Leher :

-----

-----

- Dijumpai luka lecet tepat dipangkal leher sisi kanan, berjarak 2,3 cm dari garis tengah tubuh, berukuran panjang 3 cm, lebar 2,5 cm ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang leher ;-----

I. Dada :

-----

-----

- Dijumpai luka lecet pada dada kanan, berjarak 7,5 cm dari ketiak kiri dan 3 cm dari sudut ketiak kanan, berukuran panjang 25,5 cm, lebar 13,3 cm (luka lecet ) ;-----
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 3 cm dari garis tengah tubuh dan 1,5 cm di bawah putting susu kiri, berukuran panjang 9 cm, lebar 3,5 cm (luka lecet II) ;-----
- Dijumpai luka lecet pada dada kiri, berjarak 7 cm diputting susu kiri dan 8 cm di bawah sudut ketiak kiri, berukuran panjang 10 cm, lebar 7 cm (luka lecet III) ;-----
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga kanan nomor 2 sampai 4 dan iga kiri nomor 2 ;-----

I. Perut :

-----

-----

- Dijumpai luka lecet pada perut kanan, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di atas lipatan paha, berukuran panjang 6,5,

lebar .....

lebar 2 cm ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet empat buah pada perut kiri, berjarak 13,5 cm dari pusat dan tepat di atas tulang punggung kiri, berukuran terkecil panjang 1 cm, lebar 1 cm dan terbesar panjang 2 cm, lebar 1 cm ;----

I. Kelamin :

-----  
-----

- Jenis kelamin laki-laki, tidak dijumpai luka-luka ;-----

II.

Punggung :-----

-----

- Dijumpai luka-lecet pada punggung kiri, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 12,5 cm, lebar 12 cm (luka lecet I) ;-----
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh dan 9 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 7,5 cm, lebar 4 cm (luka lecet II) ;-----
- Dijumpai luka lecet pada punggung kanan, berjarak 4 cm dari garis tengah tubuh dan 17 cm di bawah puncak bahu, berukuran panjang 4 cm, lebar 3 cm (luka lecet III) ;-----
- Dijumpai luka lecet pada pangkung, tepat digaris tengah tubuh, berjarak 17 cm di atas bokong, berukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm (luka lecet IV) ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda tulang patah tulang punggung ;-----

I. Bokong :

-----  
-----

- Dijumpai luka lecet pada daerah bokong sisi kanan, berjarak 2,5 cm dari garis tengah tubuh dan 3 cm di bawah puncak tulang pinggul, berukuran panjang 15 cm, lebar 7,5 cm ;-----
- Dijumpai tinja keluar dari anus ;-----

I. Anggota gerak atas (tangan kanan dan kiri) : -----

- Dijumpai ujung-ujung jari tangan membiru (sianosis) ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet tepat di pangkal tangan kanan, ukuran panjang 12 cm, lebar 3,5 cm ;-----
- Dijumpai luka-luka lecet tepat di sendi pergelangan tangan kanan sisi depan, berukuran terbesar panjang 2 cm, lebar 0,5 cm, terkecil berdiameter 0,5 cm ;-----

- Dijumpai .....

- Dijumpai luka lecet tepat pada siku tangan kanan, ukuran panjang 10,2 cm, lebar 7 cm ;-----
- Dijumpai luka lecet pada tangan kiri ruas atas sisi luar, berjarak 9,5 cm di atas sendi siku dan 2 cm di bawah sendi pangkal tangan, berukuran panjang 13 cm, lebar 10 cm ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang tangan ;-----

I. Anggota gerak bawah (kaki kanan dan kiri) : -----

- Dijumpai ujung-ujung kaki membiru (sianosis) ;-----
- Dijumpai luka-luka lecet tepat pada lutut kaki kanan, ukuran terbesar panjang 2,5 cm, lebar 0,5 cm dan terkecil panjang 1 cm, lebar 0,5 cm ;-----
- Dijumpai luka lecet pada kaki kanan ruas bawah sisi depan, berjarak 13 cm di bawah lutut dan 18 cm di atas mata kaki sisi dalam, berdiameter 0,5 cm ;-----
- Dijumpai luka lecet tepat di mata kaki kiri sisi dalam, ukuran panjang 2 cm, lebar 1,5 cm ;-----
- Tidak dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang kaki ;-----

## Pemeriksaan Bagian Dalam.

I. Kepala :

-----

-

I. 1. Pada permukaan kulit kepala : -----

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian dalam tepat di garis tengah tubuh, berukuran panjang 15 cm, lebar 7,8 cm setentang dengan memar di daerah kepala bagian belakang ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dijumpai resapan darah pada permukaan tulang tengkorak
- Tidak dijumpai pecah tulang tengkorak ;-----

## I. 2. Pada pembukaan tulang tengkorak kepala : -----

- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak bagian belakang, berukuran panjang 14,5 cm, lebar 5,5 cm setentang dengan memar yang dijumpai di daerah kepala bagian belakang ;-----

## I. 3. Pada pembukaan selaput tebal otak (durameter) : -----

- Dijumpai .....
- Dijumpai resapan darah pada jaringan besar kanan dan kiri setentang dengan memar yang dijumpai di kepala, berukuran panjang masing-masing 6,5 cm, lebar 4 cm ;-----

## I. 4. Pada pengangkatan selaput tebal otak secara keseluruhan : -----

- Tidak dijumpai retak dasar tulang tengkorak ;-----

## II. Leher : -----

### II. 1. Pada pembukaan kulit leher : -----

- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher, setentang dengan luka lecet yang dijumpai di daerah leher kanan ;-----

### II. 2. Pada pembukaan saluran nafas (tenggorokan) : -----

- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas bagian atas dan bawah ;-----

### II. 3. Pada permukaan saluran makanan (kerongkongan) : -----

- Dijumpai saluran makanan bersih (tidak dijumpai kelainan maupun kotoran) ;-----

## III. Dada : -----

### III. 1. Pada permukaan kulit dada : -----

- Dijumpai resapan darah jaringan otot dada kanan setentang dengan luka lecet di dada, berjarak 2 cm dari garis dengan tubuh berukuran panjang 10,3 cm, lebar 6 cm ;-----
- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada tepat di garis tengah tubuh, setentang luka lecet di dada ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 2, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada ;-----
- Dijumpai patah dua tempat pada iga kanan nomor 3, berjarak 7 cm dan 10 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan dengan ukuran luka lecet di dada ;-----
- Dijumpai patah tulang iga kanan nomor 4, berjarak 7 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada ;-----
- Dijumpai patah iga kiri nomor 2, berjarak 6 cm dari garis tengah tubuh setentang dengan luka lecet di dada ;-----

III. 2. Pada permukaan rongga dada : -----

- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada kanan

sebanyak .....

sebanyak 400 cc, kiri sebanyak 100 cc ;-----

III. 3. Jantung : -----

- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung bagian depan atas ;-----

III. 4. Paru-paru kanan dan kiri : -----

- Organ paru kanan tampak cenderung mengecil (kempis), dijumpai perlengkapan seluruh paru kanan dengan dinding rongga dada ;-----
- Pada perabaan paru teraba seperti spon ;-----

IV. Perut : -----

-----  
-

IV. 1. Pada permukaan kulit perut : -----

- Tidak dijumpai resapan darah pada jaringan otot perut ;-----

IV. 2. Pada pembukaan rongga perut : -----

- Tampak organ isi rongga perut dalam proses pembusukan awal ;-

IV. 3. Pada pembukaan kantong lambung : -----

- Tidak dijumpai sisa makanan di dalam kantong lambung, tidak dijumpai bau yang merangsang ;-----



IV. 4. Hati : -----

- Organ hati berwarna merah muda pucat ;-----
- Dijumpai pada pemotongan organ hati darah encer merah kehitaman ;-----

IV. 5. Limfa : -----

- Organ limfa tampak merah kehitaman, pada pemotongan tidak dijumpai kelainan ;-----

IV. 6. Ginjal : -----

- Organ ginjal berwarna merah muda pucat, dalam proses awal pembusukan ;-----
- 
- Kapsul ginjal kanan dan kiri mudah dilepas ;-----
- Tidak dijumpai kelainan pada pemotongan organ ginjal ;-----

**Ringkasan Pemeriksaan Luar.**

- Dijumpai tanda-tanda proses pembusukan awal ;-----
- Dijumpai memar pada kepala dan telinga ;-----
- Dijumpai .....
- Dijumpai luka lecet pada dahi, pipi, dagu, leher, dada, perut, punggung, bokong, tangan dan kaki ;-----
- Dijumpai luka robek pada alis mata dan telinga ;-----
- Dijumpai pada perabaan tanda-tanda patah tulang iga ;-----
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki membiru ;-----

**Ringkasan Pemeriksaan Dalam.**

- Dijumpai resapan darah pada permukaan kulit kepala belakang bagian belakang ;-----
- Dijumpai resapan darah pada permukaan selaput tebal otak belakang ;-----
- Dijumpai resapan darah pada jaringan otak besar ;-----
- Dijumpai resapan darah yang luas pada otot leher ;-----
- Dijumpai lendir serta darah berwarna kehitaman pada saluran nafas ;-----



- Dijumpai resapan darah di jaringan otot dada ;-----
- Dijumpai patah tulang iga kanan dan kiri ;-----
- Dijumpai darah dan bekuan darah di dalam rongga dada ;-----
- Dijumpai resapan darah yang luas pada permukaan lapisan pembungkus jantung ;-----
- Dijumpai organ paru kanan mengecil (kempis) ;-----
- Dijumpai perlengketan seluruh paru dengan rongga dada ;-----
- Dijumpai pada pemotongan organ hati keluar darah encer berwarna merah kehitaman ;-----

**KESIMPULAN.**

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut ;-----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek disekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsinya pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga

oleh .....

oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor / kondisi penyulit berupa pendarahan di rongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan di daerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta penyakit paru yang telah lama diderita korban ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUH. Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH. Pidana ;-----

**ATAU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUBSIDAIR :** -----

----- Bahwa Terdakwa Suriat pada hari Minggu, tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2010 bertempat di lokasi tambak udang Dusun Sungai Bako, Desa Teluk Pulau Luar, Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **"Dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang, meyebabkan matinya orang"**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa kejadian bermula pada hari Minggu tanggal 05 Desember 2010 sekira pukul 15.30 WIB, saksi Ahmad Syah Als. Ao yang merupakan Mandor Tambak yang berada dibangunan walet lokasi tambak udang melihat korban Luter Siahaan melintas diareal pertambakan, kemudian saksi Ahmad Syah Als. Ao yang tidak kenal dengan korban menegur korban Luter Siahaan dengan berkata "kau siapa dan mau kemana" namun korban Luter Siahaan diam saja malah melanjutkan perjalanannya melewati saksi Ahmad Syah Als. Ao ;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi Siam pun yang sedang melintas melihat korban Luter Siahaan yang tidak dikenalnya, dan saat ditegur korban Luter Siahaan tetap diam selanjutnya karena korban Luter Siahaan diam saja saksi Siam pun merasa curiga lalu membawa korban Luter Siahaan ketempat Mandor di bangunan walet ;-----

----- Bahwa .....

----- Bahwa selanjutnya saksi Ahmad Syah Als. Ao menghubungi Terdakwa Suriat yang merupakan Kepala Dusun setempat melalui handphone dan menyuruh saksi Suheri Als. Heri untuk melaporkan kejadian adanya orang asing yang bukan merupakan masyarakat setempat masuk kedalam areal pertambakan kepada Kepala Lorong saksi Basa Siagian yang saat itu bersama saksi Barang Manahan Simbolon (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di tenda biru yang jaraknya 1 km dari tempat kejadian perkara ;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah mendengar kabar dari saksi Suheri Als. Heri, selanjutnya saksi Basa Siagian dan saksi Barang Manahan Simbolon pun berjalan menuju tempat kejadian perkara ;-----

----- Bahwa selanjutnya sekira 10 menit setelah saksi Amad Syah Als. Ao melaporkan kejadian tersebut kepada pihak pemerintah setempat lalu datanglah Sapri (DPO) bersama-sama tiga orang yang tidak dikenal menghampiri korban Luter Siahaan yang sedang duduk dibangku bangunan walet sambil bertanya identitas korban Luter Siahaan, namun korban Luter Siahaan tetap diam saja sehingga Sapri merasa kesal lalu menampar dan meninju wajah korban Luter Siahaan, lalu korban Luter Siahaan yang masih tetap diam saja / tidak mengeluarkan kata-kata berdiri dan menaikkan kedua tangannya menutupi wajahnya dari pukulan Sapri hingga korban Luter Siahaan terduduk ditanah ;-----

----- Bahwa tidak berapa lama kemudian datanglah saksi Basa Siagian dan saksi Barang Manahan Simbolon yang ternyata diikuti oleh beberapa orang laki-laki (masyarakat ramai) lalu saksi Ahmad Syah pun menyerahkan korban kepada saksi Basa Siagian, selanjutnya saksi Basa Siagian bertanya kepada korban Luter Siahaan tentang identitasnya, namun korban Luter Siahaan tidak menjawab ;-----

----- Bahwa selanjutnya saksi Barang Manahan yang berada ditempat kejadian dan mendengar dari masyarakat ramai bahwa korban Luter Siahaan melawan, sehingga saksi Barang Manahan mengatakan “kalau melawan ikat

saja .....

saja” ;-----

-

----- Bahwa perkataan yang dilontarkan saksi Barang Manahan yang mengatakan “kalau melawan ikat saja” sehingga saksi Amani Binsar yang mendengar mengikat kedua kaki korban Luter Siahaan dengan menggunakan tali nilon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa tiba ditempat kejadian dan melihat korban Luter Siahaan dikelilingi masyarakat ramai, sehingga Terdakwa mendekati dan melihat korban dalam keadaan kedua kaki dan tangan terikat tali nilon dengan posisi tertelungkup, lalu Terdakwa menjambak rambut korban Luter Siahaan sambil menandai identitas korban Luter Siahaan, namun korban Luter Siahaan tidak menjawab ;-----

----- Bahwa karena korban Luter Siahaan hanya diam saja Terdakwa merasa kesal, sehingga membalikkan korban Luter Siahaan dari posisi tertelungkup keposisi terlentang dan Terdakwa bertanya kembali namun korban Luter Siahaan hanya diam saja dan dari situlah Terdakwa menampar pipi kanan dan kiri korban Luter Siahaan ;-----

----- Bahwa kemudian karena saksi Slamet Parhusip melihat Terdakwa menampar korban Luter Siahaan, lalu Slamet Parhusip dari arah kepala datang dan melakukan penganiayaan dengan meninju punggung korban Luter Siahaan sebanyak 1 kali ;-----

----- Bahwa saksi Sapri (DPO) juga datang dari arah samping dan memijak perut korban Luter Siahaan seraya mengujatnya dengan kaki kanannya ;-----

----- Bahwa saksi Zulkarnaen yang datang dari arah samping korban Luter Siahaan melakukan penganiayaan dengan cara meninju punggung korban Luter Siahaan sebanyak 1 kali dengan mempergunakan tinju tangan kanannya ;-----

----- Bahwa .....

----- Bahwa kemudian saksi Udin Rok dan saksi Udin Jahe sama-sama datang dan melakukan penganiayaan kearah dada dan perut korban Luter Siahaan dengan cara meninju dengan mempergunakan tinju tangan kanan masing-masing ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa melihat bahwa korban Luter Siahaan lemas dan akhirnya korban Luter Siahaan meninggal dunia, sehingga masyarakat berlarian meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa masih tetap ditempat kejadian ;-----

----- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Mr. X meninggal dunia sebagaimana disebutkan dalam Visum Et Revertum Nomor : 4831/IV/UPM/XII/2010 diperiksa korban Mr. X pada tanggal 13 Desember 2010 oleh dr. Reinhard J. D. Hutahean, S. H., Sp. F dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. Djasamen Saragih Pematang Siantar dengan hasil pemeriksaan :-----

## KESIMPULAN.

Telah diperiksa sesosok mayat laki-laki, tidak dikenal, dalam kondisi mulai mengalami proses pembusukan, panjang badan 162 cm, perawakan sedang, warna kulit tampak cenderung menghitam, rambut hitam lurus dan mudah dicabut ;-----

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam diambil kesimpulan bahwa korban mengalami luka memar, luka lecet dan luka robek disekujur tubuh yang disebabkan trauma (ruda paksa) tumpul. Kematian korban disebabkan mati lemas yang diakibatkan gagalnya fungsinya pernafasan oleh karena pendarahan yang banyak di rongga dada yang diakibatkan patah tulang iga oleh karena trauma (ruda paksa) tumpul di darah dada, disertai dengan 3 faktor / kondisi penyulit berupa pendarahan di rongga tengkorak, dan kemungkinan penekanan didaerah leher yang keduanya diakibatkan trauma (ruda paksa) tumpul, serta penyakit paru yang telah lama diderita korban ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH. Pidana ;-----

. Tuntutan .....

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar  
Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suriat tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menghilangkan nyawa orang lain karena pembunuhan biasa, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan primair pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sehingga membebaskan Terdakwa Suriat dari Dakwaan Primair tersebut ;-
  2. Menyatakan Terdakwa Suriat terbukti bersalah melakukan tindak pidana **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, menyebabkan matinya orang”**, sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Subsidair Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP ;---
  3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;----
  4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
    - VCD kejadian pembunuhan yang dicopy dari HP, terlampir dalam berkas
      - Tali Nilon warna biru dan warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;---
  5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
3. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 494/Pid.B/2011/PN-Rap yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----
1. Menyatakan Terdakwa Suriat tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;--
  2. Membebaskan Terdakwa Suriat oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;-----
  3. Menyatakan Terdakwa Suriat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang”** ;-----

Menjatuhkan

.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suriat dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** ;-----
  5. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  6. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
  7. Menyatakan barang bukti berupa :-----
    - VCD kejadian pembunuhan yang di copy dari HP, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
    - Tali Nilon warna biru dan warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;---
  8. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----
- 
4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 47/Akta.Pid/2011/PN-Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
  5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor : 47/Akta.Pid/2011/PN-Rap yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2011 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 05 September 2011 ;-----
  6. Memori Banding tertanggal 22 September 2011 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 26 September 2011, Memori Banding mana pada tanggal 05 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;
  7. Kontra Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2011 diajukan oleh Penasehat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum .....

Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 10 Oktober 2011, Memori Banding mana pada tanggal 11 Oktober 2011 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----

. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 19 September 2011 Nomor : W2.U13/3784/HN.01.10/IX/2011, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 494/Pid.B/2011/PN-Rap, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Kontra Memori Banding yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 494/Pid.B/2011/PN-Rap, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hokum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu berat dan belum memenuhi rasa keadilan, jika dinilai dari kualitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang hanya menampar kedua pipi korban, sedang pada dasarnya penjatuhan pidana kepada seorang Terdakwa



bukanlah .....

bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam, akan tetapi lebih menitik beratkan pada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat menginsafi kesalahan yang telah dilakukannya itu ;-----

----- Menimbang, bahwa sikap Terdakwa yang menunggu jenazah korban sampai datangnya pihak Kepolisian untuk dibawa ke Rumah Sakit jika dibandingkan dengan sikap warga lainnya yang pergi begitu saja, adalah bukti bahwa Terdakwa mempunyai rasa sosial yang tinggi ;-----

----- Menimbang, bahwa kedudukan Terdakwa sebagai Kepala Dusun yang telah mengabdikan kepada Negara dan masyarakat tanpa pamrih (upah) haruslah diberikan penilaian tersendiri bagi diri Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas dapat dijadikan alasan yang meringankan bagi diri Terdakwa sehingga berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa harus diringankan lagi, sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, sehingga pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang tertulis dalam amar putusan dibawah ini, dirasa sudah pantas dan wajar sesuai dengan rasa keadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 494/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI : .....**

**MENGADILI :**

----- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 22 Agustus 2011 Nomor : 494/Pid.B/2011/PN-Rap yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Suriat tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan matinya orang**";-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;-----
3. Menetapkan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan Terdakwa ;-----
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Menetapkan barang bukti : -----
  - VCD kejadian pembunuhan yang di copy dari HP, tetap terlampir dalam berkas perkara ;-----
  - Tali Nilon warna biru dan warna hijau, dirampas untuk dimusnahkan ;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **01 N o v e m b e r 2011** oleh Kami : **H. FATHURRAHMAN, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH** dan **H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**DJUMALI, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Oktober 2011 Nomor : 577/PID/2011/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam

sidang .....

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

---

**DJERNIH SITANGGANG, Bc. IP, SH**

**H. FATHURRAHMAN, SH.**

**H. DJUMALI, SH.**

**Panitera Pengganti,**

**HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
**PANITERA,**

**TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.**  
**NIP. 19630517 199103 1 003.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia